

Masa Uji Publik: 20 April – 20 Mei 2024

Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain – Persyaratan Pendaftaran Nama Domain .co.id, .web.id, dan .net.id

- a. Perubahan Dokumen Persyaratan .co.id, .net.id, dan .web.id pada Kebijakan Pendaftaran Nama Domain

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0	Usulan Perubahan ¹
8.1. co.id, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, atau Surat Izin yang setara (salah satu dari dokumen tersebut). 8.1.2. KTP/Paspor. 8.1.3. Sertifikat Merek (bila ada)	<i>Mengubah</i> Butir 8.1., 8.2., dan 8.9.: co.id, diperuntukkan bagi badan hukum/ usaha/organisasi/entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran: 1. NIB/NPWP Badan/Akta/Tanda Daftar Perusahaan (salah satu dari dokumen tersebut). 2. KTP-el/Paspor/Identitas lain yang sah. Dalam hal pendaftaran Domain terkait Merek perlu disertakan Sertifikat Merek/Surat Kuasa dari pemegang Merek.
8.2. net.id, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.2.1. Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 8.2.2. KTP/Paspor.	net.id, diperuntukkan bagi badan hukum/ usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 1. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika/Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dari Pemerintah Pusat (salah satu dari dokumen tersebut). 2. KTP-el/Paspor/Identitas lain yang sah.
8.9. .web.id, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.9.1. KTP/Paspor.	8.9. .web.id, diperuntukkan bagi masyarakat umum.

¹Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

b. Penambahan Aturan Registrar Dapat Meminta Dokumen Persyaratan Pendaftaran Tambahan pada Kebijakan Jaminan Registran

Kebijakan Jaminan Registran Versi 2.0	Usulan Perubahan ²
4. Jaminan Registran dalam Pendaftaran dan/atau Perpanjangan Nama Domain Ketika melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain, Registran dianggap telah memberikan Jaminan sebagai berikut: 4.1. Semua informasi yang disampaikan saat mengajukan pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain adalah benar, asli, dan/atau sesuai dengan aslinya, absah dan lengkap. 4.2. Pendaftaran dan/atau perpanjangan dilakukan dengan itikad baik; 4.3. Sepanjang masa berlakunya Nama Domain, Registran harus memenuhi persyaratan keabsahan; 4.4. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain (baik langsung maupun tidak langsung) tidak bertentangan dengan hukum dan/atau melanggar hak orang lain;	<i>Mengubah Butir 4.4.:</i> 4.4. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain (baik langsung maupun tidak langsung) tidak bertentangan dengan hukum dan/atau melanggar hak orang lain, antara lain dibuktikan dengan; 4.4.1. Dalam hal diminta oleh Registrar, Registran wajib melampirkan Sertifikat Merek/Surat Kuasa dari pemegang Merek dan/atau dokumen tambahan lainnya, dalam pendaftaran Nama Domain terkait Merek. 4.4.2. Dalam hal diminta oleh Registrar, Registran wajib melampirkan surat keterangan dari manajemen perusahaan terkait atau memberikan pernyataan dalam pendaftaran Nama Domain yang berbeda dari nama yang tercantum dalam Dokumen Legalitas.

²Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

- 4.5. Registran tidak dibenarkan, baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan Nama Domain untuk maksud yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 4.6. Registran tidak pernah sebelumnya mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain serupa dengan dokumen yang sama dan pernah ditolak oleh Registrar lain;
- 4.7. Registran harus memahami, bahwa pendaftaran Nama Domainnya telah diterima dan diaktivasi, dapat diperselisihkan oleh pihak lain yang merasa memiliki hak menggunakan Nama Domain yang dimaksud melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain;
- 4.8. Registran harus memahami bahwa Registri dapat membatalkan atau mengalihkan Nama Domain terdaftar, jika informasi yang dimasukkan, ternyata tidak memenuhi syarat, tidak benar, tidak sesuai dengan aslinya, tidak absah atau meragukan, melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan perundang-undangan;
- 4.9. Registran harus memenuhi dan akan selalu memenuhi, Persyaratan Kesesuaian yang ditentukan dalam Kebijakan Pendaftaran Nama Domain sepanjang masa berlaku Penggunaan Nama Domain;
- 4.10. Registran dapat memperpanjang penggunaan Nama Domain ketika periode Nama Domain berakhir, dengan syarat:
 - 4.10.1. membayar biaya perpanjangan Nama Domain yang berlaku; dan
 - 4.10.2. memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan dalam Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- 4.11. Registran harus memahami bahwa penggunaan Nama Domain harus sesuai dengan peruntukan yang tercantum

dalam Kebijakan Pendaftaran Nama Domain. Dalam hal Registran melanggar peruntukkan Nama Domain, Registri dapat menonaktifkan Nama Domain tersebut.	
--	--

c. Perubahan Definisi pada Kebijakan Definisi Umum

Kebijakan Definisi Umum Versi 8.0	Usulan Perubahan ³
1.2. Akte Pendirian adalah dokumen legal yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk mendirikan sebuah Badan Hukum atau Badan Usaha.	<i>Menambah definisi:</i> Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika bagi pelaku usaha yang pengujian sistemnya secara teknis dan operasional memenuhi standar minimum penyelenggaraan telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
1.26. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.	<i>Mengubah Butir 1.2:</i> Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
1.40. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas wajib pajak.	
1.44. Paspor adalah identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negaranya.	
1.74. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesi	<i>Menghapus Butir 1.74:</i> Diubah dengan: Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

³Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

1.75. Surat Izin Usaha Telekomunikasi adalah Izin Usaha di bidang jasa/jaringan telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.

1.81. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang.

Mengubah Butir 1.75:

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perizinan untuk kegiatan penyediaan dan pelayanan di bidang jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.